



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Lampung 05 November 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta perkebunan, tempat kediaman di RT. 006 RW. 002, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Banyuasin 05 November 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 006 RW. 002, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 21 Januari 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 11 September 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ dengan kutipan akta nikah nomor \_ tanggal 14 September 2000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa Nunggal Sari selama lebih kurang 3 bulan lalu pindah ke perumahan Lonsum di desa \_ selama lebih kurang 8 tahun selanjutnya mengontrak di kota Palembang selama 3 tahun kemudian kembali lagi ke desa mangsang sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1 Anak I, Laki-Laki, Umur 17 tahun;
  - 3.2 Anak II, Laki-laki, Umur 10 tahun;Sekarang anak ke-1 ada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak ke-2 dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 17 tahun, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - 5.1. Termohon keras kepala;
  - 5.2. Termohon tidak terima bila diberi nasehat oleh Pemohon;
  - 5.3. Termohon sering tidak menghormati orang tua Termohon;
  - 5.4. Termohon sering menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 18 November 2018, pada saat itu Pemohon pulang kerja kemudian Termohon marah-marah dengan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



perempuan lain. Kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok mulut. Lalu setelah pertengkaran tersebut Termohon minta diantar pulang kerumah orang tua Termohon di desa \_\_. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan. Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di desa Nunggal Sari;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, ada keluarga Pemohon dengan Termohon berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dirukunkan;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 25 Januari 2019 dan 8 Februari 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: \_\_, tertanggal 14 September 2000 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa \_\_, RT. 006 RW. 002, Nomor 105, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. saksi adalah adik ipar Pemohon/ adik kandung Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Lonsum di Desa \_\_ ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama di asuh oleh Pemohon, sedangkan yang ke dua di asuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa yang Saksi ketahui pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga sering memicu pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi sebagai adik Termohon mengetahui jika memang Termohon orangnya keras kepala dan susah untuk di nasehati;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pertengkaran terus berulang ;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa \_\_, RT. 007 RW. 002, nomor 8, Kecamatan \_\_ Kabupaten Banyuasin saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Lonsun di Desa \_\_ ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama di asuh oleh Pemohon, sedangkan yang ke dua di asuh oleh Termohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari dalam rumah, akan tetapi Saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon dan tetangga lainnya, pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon. Termohon juga orangnya keras kepala sehingga susah untuk di nasehati;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk memikirkan lagi niatnya untuk bercerai, akan tetapi Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb





tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor \_\_, tanggal 14 September 2000 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 11 September 2000 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon keras kepala, sehingga tidak terima jika diberi nasihat. Termohon juga sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 18 November 2018 dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali berkumpul bersama dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu. Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, yang Saksi ketahui pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga sering memicu pertengkaran antara keduanya. Saksi sebagai adik Termohon mengetahui jika memang Termohon orangnya keras kepala dan susah untuk di nasehati. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, sudah tidak ada lagi

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb





komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pertengkaran terus berulang ;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu. Saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari dalam rumah, akan tetapi Saksi tidak tahu apa permasalahannya, yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon dan tetangga lainnya, pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu cemburu yang berlebihan kepada Pemohon. Termohon juga orangnya keras kepala sehingga susah untuk di nasehati. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk memikirkan lagi niatnya untuk bercerai, akan tetapi Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, dan apabila di beri nasihat Termohon tidak mau mendengarkan nasihat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering cemburu yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



berlebihan kepada Pemohon, dan apabila di beri nasihat Termohon tidak mau mendengarkan nasihat tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang sering cemburu berlebihan kepada Pemohon, dan apabila di beri nasihat Termohon tidak mau mendengarkan nasihat tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri di dalam kehidupan rumah tangga karena sangat melukai hati Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon sejak dua bulan yang lalu sampai dengan saat ini, dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 25 Januari 2019 dan 8 Februari 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Taufiq Saleh, S.H.I** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Yusri, S.Ag**

Hakim Anggota I,

ttd

**Yeni Kurniati, S.H.I**

Hakim Anggota II,

ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Taufiq Saleh, S.H.I**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.141.000,00</b>

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)